



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2015/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa ;

Nama lengkap : HENDRA SAPUTRA Als HENDRA ;
Tempat lahir : Utan ;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / tahun 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Unizar Lingk Turide Barat Kel Turide, Kec Sandubaya, Kota Mataram
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Ditahan Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2015 s.d. 27 Januari 2015 ; -
2. Diperpanjang oleh Kejaksaan sejak tanggal 27 Januari 2015 s.d. tanggal 7 Maret 2015 ;
3. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 8 Maret 2015 s.d. tanggal 6 April 2015 ; -----
4. Ditahan oleh penuntut umum sejak tanggal 6 April 2015 s.d. tanggal 25 April 2015 ; -----
5. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 20 April 2015 s.d. tanggal 18 Mei 2015 ; -----
6. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 19 Mei 2015 s.d. tanggal 17 Juli 2015 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas penunjukan Ketua Majelis Hakim yaitu : Sdr DENNY NUR,INDRA,SH. dan KETUT SUMARTHA SH. sebagai Pengacara yang berkedudukan di POS BAKUM pada Pengadilan Negeri Mataram sesuai dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 153/PID.SUS/ 2015/PN.MTR. tertanggal 27 April 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA SAPUTRA Als HENDRA tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair pasal 112 undang – undang ayat(1) jo pasal 132 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan terdakwa HENDRA SAPUTRA Als HENDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan *Narkotika golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana Dakwaan Subsidair pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA SAPUTRA Als HENDRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic/klip transparan dan setelah ditimbang dengan plastic seberat 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram.
- 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic/klip transparan dan setelah ditimbang dengan plasticnya seberat 0,45 (Nol koma empat lima) Gram.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bening yang berisi air mineral ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic.
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang berisi 13 batang rokok.
- 1 (satu) buah dompet warna putih.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild warna putih yang terbuat dari Alumunium di dalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 2(dua) potong pipet plastic bergaris merah putih dan 2 (dua) buah jarum.
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru.
- 1 (satu) buah jaket kain warna merah.

Semuanya di rampas untuk di musnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai fakta dipersidangan yang terbukti adalah dakwaan subsidair melanggar pasa 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan juga mohon agar Terdakwa dapat direhabilitasi di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 13 April 2015 Nomor Reg. Perk. : PDM-74/MATAR/04/2015, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA** pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 21. 30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 bertempat di jalan Majapahit Gang Suralaya No.12 Lingk.Kekalek Jaya Kel.Karang Pule Kec. Sekarbela Kota Mataram tepatnya dikamar kos milik sdr. Saksi Wahyu Akbar Als Deki atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus kristal putih sabu yang masing – masing seberat 0.92 gram dan seberat 0,45 gram yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar jam 18.30 wita pada saat terdakwa berada di rumah kos milik saksi Wahyu Akbar Alias Deki, tiba – tiba datang sdr. Silet (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu yang oleh sdr. Silet (DPO) terdakwa di berikan uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa pergi ke wilayah Karang Bagu dan kemudian bertemu dengan seorang anak muda (laki – laki) yang sedang duduk di pinggir jalan, yang oleh terdakwa langsung mengatakan kepada laki – laki tersebut bahwa terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian laki – laki tersebut datang kembali dan langsung memberikan terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus besar kristal putih yang di bungkus dengan plastik transparan dan oleh laki- laki tersebut terdakwa di berikan 1 (satu) bungkus kecil sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik putih transparan sebagai bonus ,
- Bahwa setelah menerima 2 (dua) bungkus kristal putih tersebut dan kembali ke rumah kos milik saksi Wahyu Akbar Als Deki yang selanjutnya terdakwa langsung memberikan 1 (Satu) bungkus kristal putih yang di bungkus plastik putih transparan kepada sdr. Silet (DPO) , sedangkan 1 (Satu) bungkus kecil kristal putih transparan langsung terdakwa masukkan kedalam dompet milik terdakwa yang terdakwa simpan di dalam kantong celana yang terdakwa pakai tanpa sepengetahuan sdr. Silet (DPO) dan Saksi Wahyu Akbar Als Deki yang kemudian terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Silet (DPO) dan Saksi Wahyu Akbar Als Deki langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah mengkonsumsi sabu tersebut kemudian saksi Wahyu Akbar Als Deki keluar kamar kemudian datang kembali bersama – sama dengan Saksi Dedi Supriadi Als Dedi, yang kemudian terdakwa bersama – sama dengan Wahyu Akbar Als Deki dan saksi Dedi Supriadi Als Deki di bawa ke Polda NTB.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bong yang terbuat dari botol bening yang berisi air mineral di tutupnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 2 (dua) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah korek api gas tepatnya di atas lantai di dalam kamar kos dan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang berisi 13 (tiga belas) batang rokok dan diluar bungkus rokok tersebut diselipkan 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu di bungkus plastic/klip transparan tepatnya diatas lantai samping kasur atau tempat tidur yang berada di dalam kamar kos, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang terbuat dari Alumunium di dalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) potong pipet plastic bergaris merah putih dan 2 (dua) buah jarum tepatnya di dalam saku jaket kain warna merah yang di gantung di tembok kamar kos dan 1 (satu) buah dompet warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah kerystal putih yang di duga Narkotika Jenis Shabu tepatnya didalam saku celana pendek warna biru yang dikenakan oleh tersangka HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA, sedangkan pada diri saksi WAHYU AKBAR Alias DEKI dan saksi DEDI SUPRIADI Alias DEDI tidak ditemukan barang yang diduga Narkotika;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Komedik dan Produk Konlemen Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Nomor : 13,14./N-INS/U/MTR/15 tanggal 14 Januari 2015 positif mengandung Metamphetamine termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa terdakwa memiliki shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **HENDRA SAPUTRA ALS HENDRA** pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 21. 30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 bertempat di jalan Majapahit Gang Suralaya No.12 Lingk.Kekalek Jaya Kel.Karang Pule Kec. Sekarbela Kota Mataram tepatnya dikamar kos milik sdr. sdr. Wahyu Akbar Als Deki atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **secara tanpa hak atau melawan hukum, menyalah gunakan narkotika**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bagi diri sendiri. yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal dari saat terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 2 (bungkus) dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Lingkungan Karang Bagu Kec Cakra Negara Kota Mataram.
- Bahwa terdakwa pergi ke rumah sdr kos milik saksi Wahyu Akbar Als Deki untuk mengkonsumsi shabu yang dibeli terdakwa tersebut. Setibanya terdakwa di rumah sdr. kos milik saksi Wahyu Akbar Als Deki tersebut terdakwa langsung menuju kamar sdr. Wahyu Akbar Als Deki dan kemudian bersama – sama dengan Saksi Wahyu Akbar Als Deki , Sdr. Silet (DPO) dan Saksi Wahyu Akbar Als Deki mengkonsumsi sabu – sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dan terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara menggunakan alat yang disebut dengan bong yang terdakwa buat sendiri dari botol plastik air mineral yang tutupnya diberikan dua buah lubang yang masing-masing lubang di isi dengan pipet plastik warna putih yang mana salah satu pipet merupakan tempat shabu ujung bawahnya berada diluar tutup botol yang akan tersambung dengan pipet kaca yang diberikan shabu. Apabila pipet kaca yang berisikan shabu sudah tersambung dengan pipet tempat shabu, maka pipet kaca yang berisikan shabu tersebut terdakwa bakar dengan korek api gas yang sumbu korek api gas tersebut sudah terdakwa sambung dengan jarum sehingga dari pembakaran korek api gas tersebut maka shabu akan meleleh dan menguap dalam bentuk asap / uap shabu yang masuk kedalam air didalam bong tersebut dengan bentuk gelembung-gelembung udara/uap shabu yang mana selanjutnya uapan shabu tersebut terdakwa isap sampai masuk kerongga mulut / rongga pernapasan melalui pipet penghisap shabu setelah menghisap uap shabu tersebut terdakwa merasakan badannya terasa segar dan penuh dengan tenaga.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa sebagai mana surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB Nomor 442.22/RSJP/2015 tanggal 13 Januari 2015 positif mengandung Metamphetamine.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari Pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi 1. I MADE ARYANA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian yang berkaitan dengan masalah penangkapan terdakwa menggunakan **shabu-shabu**;
- Bahwa setahu saksi terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 , pukul 21.30 . Wita diMajapahit Gg Suralaya No 2 Lingkungan Kekalik Jaya Kel Karang Pule ,Kec Sekarbela ,Kota Mataram ;
- Bahwa Pada waktu itu saksi melakukan penangkapan bersama Tim diantaranya teman saksi yang bernama EDYSATRIAWAN beserta teman lainnya ;
- Bahwa waktu itu kami menangkap dan penggeledahan terdakwa berada di Rumah Kos temannya ;
- Bahwa Pada waktu itu terdakwa sedang bersama temannya bernama : WAHYU AKBAR, DEDI SUPRIADI , FAUZAN Als FAJAR .;
- Bahwa Pada awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat,atas perintah komandan Konpol I NYOMAN SUARSANA kemudian kami melakukan penyelidikan di lokasi rumah kos teman terdakwa WAHYU AKBAR ,setelah itu kami menemukan terdakwa bersama temannya berada di dalam kamar Kos WAHYU AKBAR sedang mengkonsumsi Sabu-sabu ;
- Bahwa Pada waktu penangkapan dan Penggeledahan kami menemukan barang bukti di kos teman terdakwa berupa sabu-sabu ,satu bungkus rokok Marlboro warna merah, di dalam plastik luarnya terdapat 1 bungkus kristal putih yang dibungkus dengan plastik transparan yang diduga Narkotika jenis Sabu , 1 buah dompet warna putih yang didalamnya terdapat1 bungkus kristal putih yang dibungkus dengan plastik transparan yang diduga Narkotika jenis Sabu, satu buah kortek api Gas , 1 buah Pipet Kaca ,satu buah Bong terbuat dari botol bening yang berisi air ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat penggeledahan kami menemukan barang bukti didalam dompet, didalam bungkus Rokok dan Bong tanpa ditutup disimpan didekat pintu kamar mandi kos-kosan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bukan menjadi target operasi ;
- Bahwa seingat saksi ada waktu pengembangan penangkapan ada orang lain yang ditangkap teman terdakwa yang bernama WAHYU AKBAR ;
- Bahwa pada waktu penangkapan terdakwa sedang duduk diatas tempat tidur ;
- Bahwa atas pertanyaan kami terdakwa menyatakan barang tersebut didapat dari seseorang di Karang Bagu dengan cara membeli seharga Rp.1.700,000.- (satu juta tujuh ratus ribu) 2 poket ;
- Bahwa setelah dilakukan Tes Urin saksi tidak tahu apa hasilnya ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan sabu-sabu ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa belum pernah dihukum dalam kasus yang sama ;
- Bahwa seingat saksi pada saat penggeledahan terdakwa mempunyai Dompet yang berisikan barang bukti milik terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. FAUZAN HADI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian yang berkaitan dengan masalah penangkapan terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 januari 2015 , pukul 21.30 . Wita diMajapahit Gg Suralaya No 2 Lingkungan Kekalik Jaya Kel Karang Pule ,Kec Sekarbela ,Kota Mataram ;
- Bahwa Pada waktu itu saksi dipanggil oleh polisi pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa bersama temannya saya menjadi saksi karena saya sebagai ketua RT ;
- Bahwa waktu itu menangkap dan penggeledahan terdakwa berada di Rumah Kos temannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu terdakwa sedang bersama temannya bernama : WAHYU AKBAR, DEDI SUPRIADI , FAUZAN Als FAJAR ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa dan temannya tinggal di kamar Kos Nomor 5, atas informasi orang yang tinggal di rumah kos tersebut Terdakwa dan temannya baru tinggal dua hari ;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan Pengeledahan saya melihat polisi menemukan barang bukti di kos teman terdakwa berupa sabu-sabu ,satu bungkus rokok Marlboro warna merah, di dalam plastik luarnya terdapat 1 bungkus kristal putih yang dibungkus dengan plastik transparan yang diduga Narkotika jenis Sabu , 1 buah dompet warna putih yang didalamnya terdapat 1 bungkus kristal putih yang dibungkus dengan plastik transparan yang diduga Narkotika jenis Sabu, satu buah kortek api Gas , 1 buah Pipet Kaca ,satu buah Bong terbuat dari botol bening yang berisi air hanya itu yang saya lihat ;
- Bahwa saat pengeledahan saksi pernah lihat barang bukti didalam dompet, kalau barang yang lainnya saya tidak tahu dimana ditemukan ;
- Bahwa seingat saksi pada waktu penangkapan ada orang lain yang ditangkap yaitu teman terdakwa yang bernama WAHYU AKBAR ;
- Bawa pada waktu penangkapan terdakwa sedang duduk diatas tempat tidur ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya hanya saya mendengar dari ucapan terdakwa menyatakan barang tersebut didapat di Karang Bagu dengan cara membeli seharga Rp.1.700,000.- (satu juta tujuh ratus ribu) 2 poket ;
- Saya tidak tahu terdakwa mempunyai ijin atau tidak untuk menggunakan sabu-sabu ;
- Bahwa semua barang bukti yang di persidangan ditemukan di rumah Kos teman terdakwa pada waktu dilakukan pengeledahan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi 3. EDI SATRIAWAN:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian yang berkaitan dengan masalah penangkapan terdakwa memakai **shabu-shabu**;
- Bahwa setahu saksi terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015, pukul 21.30. Wita di Majapahit Gg Suralaya No 2 Lingkungan Kekalik Jaya Kel Karang Pule, Kec Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa pada waktu itu saksi ikut melakukan penangkapan bersama Tim diantaranya teman saksi yang bernama I MADE ARYANA beserta teman lainnya;
- Bahwa waktu itu kami menangkap dan pengeledahan terdakwa berada di Rumah Kos temannya;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa sedang bersama temannya bernama : WAHYU AKBAR, DEDI SUPRIADI, FAUZAN Als FAJAR.;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat, ada orang yang pesta sabu-sabu, atas perintah komandan Konpol I NYOMAN SUARSANA kemudian kami melakukan penyelidikan di lokasi rumah kos teman terdakwa (WAHYU AKBAR), setelah itu kami menemukan terdakwa bersama temannya berada di dalam kamar Kos WAHYU AKBAR sedang mengonsumsi Sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan Pengeledahan saksi menemukan barang bukti di kos teman terdakwa berupa sabu-sabu, satu bungkus rokok Marlboro warna merah, di dalam plastik luarnya terdapat 1 bungkus kristal putih yang dibungkus dengan plastik transparan yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 buah dompet warna putih yang didalamnya terdapat 1 bungkus kristal putih yang dibungkus dengan plastik transparan yang diduga Narkotika jenis Sabu, satu buah kortek api Gas, 1 buah Pipet Kaca, satu buah Bong terbuat dari botol bening yang berisi air;
- Bahwa benar barang bukti ini yang kami temukan di lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bukan menjadi target operasi;
- Bahwa seingat saksi pada waktu pengembangan penangkapan ada orang lain yang ditangkap teman terdakwa yang bernama WAHYU AKBAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan terdakwa sedang duduk diatas tempat tidur ;
- Bahwa atas pertanyaan penyidik terdakwa menyatakan barang tersebut didapat dari seseorang di Karang Bagu dengan cara membeli seharga Rp.1.700,000.- (satu juta tujuh ratus ribu) 2 poket ;
- Bahwa setelah dilakukan Tes Urin saksi diberi tahu oleh petugas hasilnya Positif ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan sabu-sabu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tidak ada perlawanan dari Terdakwa ;
- Bahwa Pada waktu penggeledahan dicelana terdakwa ditemukan dompet berisi sabu-sabu ;
- Bahwa barang bukti ditemukan dilokasi saksi tidak tahu siapa pemilik barang tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan atas pengakuan terdakwa ,baru menggunakan sabu-sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum membaca keterangan saksi Ahli yang bernama : EKA RAHMI PARAMITA,SSi,Apt. atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sebagai berikut :

- Ahli bertugas di Balai Besar POM Mataram sejak bulan Desember 2008 yang sesuai dengan tugas dan jabatan saya adalah sebagai staf seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen di Balai Besat POM Matarm dan tugas sehari-hari saya adalah pengujian/pemeriksaan terhadap Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau menghilangkan rasi nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan . (pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.)
- Bahwa benar Narkotika yang mempunyai potensi yang mengakibatkan ketergantungan digolongkan menjadi tiga golongan yaitu golongan I, golongan II dan golongan III.
- Bahwa benar shabu adalah merupakan narkotika golongan I (pasal 153 huruf b UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), mengakibatkan efek yang membahayakan kejiwaan manusia seperti ketergantungan fisik dan mental, perubahan mental dan perilaku, hiperaktif serta denyut jantung meningkat, euforia (rasa gembira terus menerus) serta gangguan jantung, ginjal, hati dan susunan syaraf.
- Bahwa Kristal putih yang diduga shabu yang di uji labkan oleh penyidik Kepolisian polda NTB berdasarkan surat permintaan pengujian Lab. Nomor :R/55/I/2015/Dit Resnarkoba tanggal 8 Januari 2015 atas nama tersangka HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA adalah benar positif (+) mengandung unsur Methamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (Pasal 153 huruf b UU No. 35 tahun 2009.)
- Bahwa hasil dari pengujian tersebut berdasarkan Nomor : 13,14/N-INS/U/MTR/15 tanggal 14 Januari 2015 yang kesimpulannya Sampel tersebut mengandung METAMPHETAMINE yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu).
- Bahwa benar seseorang tidak boleh memiliki, menyimpan, menguasai dan atau memakai narkotika jenis shabu, kecuali dalam rangka lptek dan harus mendapat persetujuan/ijin dari Menteri Kesehatan.
- Narkotika yang mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan di golongan menjadi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan 1;
- Golongan 11;
- Golongan 111

- Karena Narkotika jenis sabu bersifat HIGROSKOPIS yang mudah menempel pada wadahnya dan juga masing- masing timbangan mempunyai tingkat keakurasian dan ketelitian yang berbeda ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukumnya, maupun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (A de charge) dan menyatakan sidang dilanjutkan :

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa HENDRA SAPUTRA Als HENDRA telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian terkait dengan keterangan terdakwa benar semua ;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa diperiksa dan dibuatkan BAP ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 , pukul 21.30 Wita di Majapahit Gg Suralaya No 2 Lingkungan Kekalik Jaya Kel Karang Pule ,Kec Sekarbela ,Kota Mataram ;
- Bahwa pada saat datang polisi melakukan penangkapan dan menggeledah barang bukti ditemukan didalam kamar Kos teman terdakwa yang bernama WAHYU AKBAR ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah aparat berpakaian preman dari Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang sabu-sabu dibawa oleh teman terdakwa yang bernama SILET ;
- Bahwa setahu Terdakwa SILET mendapatkan sabu-sabu di Karang Bagu dengan cara membeli ;
- Bahwa terdakwa setelah menggunakan sabu-sabu baru ditangkap ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama teman mengonsumsi sabu-sabu bernama, WAHYU AKBAR ,DEDI SUPRIADI dan terdakwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kami semua menggunakan sabu di kamar Kos ;
- Bahwa Uang di kumpulkan bersama untuk membeli sabu-sabu di karang Bagu ;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa pada saat itu adalah SILET ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Supir jurusan Sumbawa ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu satu kali dalam satu Minggu ;
- Bahwa apabila tidak menggunakan sabu-sabu saya cepat merasakan lelah ;
- Bahwa di dalam LP terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa atas perbuatan mengkonsumsi sabu-sabu terdakwa merasa bersalah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic/klip transparan dan setelah ditimbang dengan plastic seberat 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram.
- 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic/klip transparan dan setelah ditimbang dengan plasticnya seberat 0,45 (Nol koma empat lima) Gram.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bening yang berisi air mineral ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic.
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang berisi 13 batang rokok.
- 1 (satu) buah dompet warna putih.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild warna putih yang terbuat dari Aluminium di dalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) potong pipet plastic bergaris merah putih dan 2 (dua) buah jarum.
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru.
- 1 (satu) buah jaket kain warna merah.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Nomor 442-22/RSJP/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Dr. ELLY ROSILA WIJAYA., Sp.Kj. Direktur Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB dan I KOMANG SUDARSANA, S.Si selaku Pemeriksa laboratorium, tentang Pemeriksaan Urine atas nama HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA yang dilakukan pada tanggal 7 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dengan hasil pada Urine yang bersangkutan **ditemukan** adanya **Metamphetamin**.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Laporan Pengujian Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Badan POM RI Nomor 14/N-INS/U/MTR/15 tanggal 14 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, terhadap sampel kristal putih transparan dengan berat bersih 0,0945 gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada awalnya polisi mendapat informasi dari masyarakat, ada orang yang pesta sabu-sabu , atas perintah komandan kemudian kami melakukan penyelidikan di lokasi rumah kos teman terdakwa (WAHYU AKBAR) di jalan Majapahit Gg Suralaya No 2 Lingkungan Kekalik Jaya Kel Karang Pule ,Kec Sekarbela ,
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 disekitar pukul 18.30. Wita tepatnya di rumah teman Terdakwa beralamat di di jalan Majapahit Gg Suralaya No 2 Lingkungan Kekalik Jaya Kel Karang Pule ,Kec Sekarbela kepolisian mendatangi lokasi tersebut, menemukan terdakwa bersama temannya berada di dalam kamar Kos WAHYU AKBAR sedang mengkonsumsi Sabu-sabu ;
- Bahwa selanjutnya kepolisian melakukan penangkapan penggeledahan di rumah teman Terdakwa dan akhirnya ditemukan barang berupa : sabu-sabu ,satu bungkus rokok Marlboro warna merah, di dalam plastik luarnya terdapat 1 bungkus kristal putih yang dibungkus dengan plastik transparan yang diduga Narkotika jenis Sabu , 1 buah dompet warna putih yang didalamnya terdapat 1 bungkus kristal putih yang dibungkus dengan plastik transparan yang diduga Narkotika jenis Sabu, satu buah kortek api Gas , 1 buah Pipet Kaca ,satu buah Bong terbuat dari botol bening yang berisi airputih ;
- Bahwa barang tersebut ditemukan di rumah Kos teman terdakwa adalah milik Terdakwa dan teman terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyatakan barang tersebut didapat dari seseorang di Karang Bagu dengan cara membeli seharga Rp.1.700,000.- (satu juta tujuh ratus ribu) 2 poket ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memakai (mengonsumsi) Narkotika jenis sabu 1 kali dalam seminggu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari yang berwenang untuk menggunakan (mengonsumsi) Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM RI Nomor 14/N-INS/U/MTR/15 tanggal 14 januari 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, terhadap sampel kristal putih transparan dengan berat bersih 0,0945 gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk NARKOTIKA yang termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu:

P R I M A I R : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Unsur 1. “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah bahwa dakwaan ditujukan kepada subyek atau orang perseorangan yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA ke persidangan dengan identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasanpun untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Unsur 2. “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat Alternatif sehingga cukup untuk dinyatakan terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-2 ini.

Menimbang, Bahwa pada awalnya polisi mendapat informasi dari masyarakat, ada orang yang menyalahgunakan sabu-sabu , kemudian polisi melakukan penyelidikan di lokasi rumah kos teman terdakwa (WAHYU AKBAR) di jalan Majapahit Gg Suralaya No 2 Lingkungan Kekalik Jaya Kel Karang Pule ,Kec Sekarbela , kemudian pada hari Selasa tanggal 6 januari 2015 disekitar pukul 18.30. Wita tepatnya di rumah teman Terdakwa beralamat di di jalan Majapahit Gg Suralaya No 2 Lingkungan Kekalik Jaya Kel Karang Pule ,Kec Sekarbela kepolisian mendatangi lokasi tersebut,

Menimbang, Bahwa selanjutnya kepolisian melakukan penangkapan penggeledahan di rumah teman Terdakwa dan akhirnya ditemukan barang berupa : sabu-sabu ,satu bungkus rokok Marlboro warna merah, di dalam plastik luarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 bungkus kristal putih yang dibungkus dengan plastik transparan yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 buah dompet warna putih yang didalamnya terdapat 1 bungkus kristal putih yang dibungkus dengan plastik transparan yang diduga Narkotika jenis Sabu, satu buah kortek api Gas, 1 buah Pipet Kaca, satu buah Bong terbuat dari botol bening yang berisi air;

Menimbang, Bahwa barang yang ditemukan di rumah teman terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa bersama temannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM RI Nomor 14/N-INS/U/MTR/15 tanggal 14 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Winartutik, Apt., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen, terhadap sampel kristal putih transparan dengan berat bersih 0,0945 gram dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, yang termasuk NARKOTIKA yang termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Menimbang, Bahwa barang 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah didapat dari seseorang di Karang Bagu dengan cara membeli seharga Rp.1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu) yang untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa mengakui Terdakwa memakai (mengonsumsi) Narkotika jenis sabu 1 kali dalam seminggu, hal ini sesuai pula dengan Surat Keterangan Rumah Saksit Jiwa Nomor 442-22/RSJP/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Dr. ELLY ROSILA WIJAYA., Sp.Kj. Direktur Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB dan I KOMANG SUDARSANA, S.Si selaku Pemeriksa laboratorium, tentang Pemeriksaan Urine atas nama HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA yang dilakukan pada tanggal 7 JANUARI 2015 dengan hasil pada Urine yang bersangkutan ditemukan adanya Metamphetamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Berpendapat bahwa Unsur Ke-2 ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang Unsur-Unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna Narkotika;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri ;

Unsur 1 “Setiap Penyalahguna Narkotika”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Setiap Penyalah Guna” adalah sebagaimana diuraikan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak atau melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku memakai Narkotika jenis shabu 1 (satu) kali dalam satu minggu untuk menghilangkan rasa lelah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang didukung dengan bukti yang ditemukan di rumah Kos Teman Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, menunjukkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Jenis sabu yang mengandung Metamphetamin dan termasuk dalam Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu Pengetahuan dan tidak boleh dikonsumsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tanpa hak telah menggunakan (mengonsumsi) Narkotika sehingga unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika” telah terpenuhi.

Unsur 2. “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan unsur pertama diatas, bahwa Terdakwa mengaku memakai Narkotika jenis shabu 1 (satu) kali dalam satu minggu dan diperkuat atas ditemukan barang bukti Narkotika Jenis sabu-sabu milik bersama yang sedang mengonsumsi bersama temannya didalam rumah Kos dan ditemukan di dalam dompet terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa Metamfetamine berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terungkap bahwa Terdakwa telah menggunakan (mengonsumsi) shabu untuk dirinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang mengandung Metamfetamine yang termasuk Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan Subsidair yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai fakta dipersidangan yang terbukti adalah dakwaan subsidair dan mohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui habis memakai Narkoba dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama Terdakwa ditahan dan mengikuti jalannya persidangan kondisi Terdakwa terlihat sehat dan tidak satupun alat bukti yang dapat dijadikan dasar bahwa Terdakwa mengalami kecanduan atau ketergantungan, serta berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan Bersama Mahkamah Agung dengan Instansi terkait tanggal 11 Maret 2014 bahwa pelaksanaan Rehabilitas Medis dan atau Rehabilitasi Sosial dilakukan berdasarkan hasil assesmen dari Tim Assesmen Terpadu, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan agar Terdakwa direhabilitasi tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa maka akan dirampas untuk dimusnahkan .

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Hal- Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika.

B. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa HENDRA SAPUTRA Alias HENDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**".
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) .bulan
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Kristal putih yang di duga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic/klip transparan dan setelah ditimbang dengan plastic seberat 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram.
 - 1 (satu) bungkus besar Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dibungkus plastic/klip transparan dan setelah ditimbang dengan plasticnya seberat 0,45 (Nol koma empat lima) Gram.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bening yang berisi air mineral ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic.
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah yang berisi 13 batang rokok.
 - 1 (satu) buah dompet warna putih.
 - 2 (dua) buah korek api gas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna Mild warna putih yang terbuat dari Alumunium di dalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 2(dua) potong pipet plastic bergaris merah putih dan 2 (dua) buah jarum.
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru.
- 1 (satu) buah jaket kain warna merah.

Dirampas Negara untuk dimusnahkan .

8. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Senin** tanggal **29 Juni** 2015 yang terdiri dari I MADE SERAMAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MARICE DILLAK, S.H.,M.H., dan FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang **yang terbuka untuk umum** pada hari ini **Rabu** tanggal **1 Juli** 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh TAUFIKURRAHMAN,SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri BAIQ NURUL HIDAYATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MARICE DILLAK, S.H.,M.H.

I MADE SERAMAN, S.H.,M.H.

2. FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

TAUFIKURRAHMAN ,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)